



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI , RENTAN/ TERKENA DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkonfirmasi dan yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pemberian Bantuan Sosial;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi, Rentan / Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Ncov)* Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI, RENTAN/ TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPKB, PP dan PA adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Isolasi Mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan seseorang yang sakit baik yang sudah terkonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *covid 19* dari orang lain/ masyarakat luas.
10. Bantuan Sosial Tunai, yang selanjutnya disingkat BST adalah Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.
11. Bantuan Langsung Tunai, yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban , harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Bank Penyalur adalah Bank di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BST dan BLT melalui Rekening Virtual account ke masing-masing calon Penerima.
17. Virtual Account adalah layanan perbankan berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (end user) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian bantuan sosial;
- b. kriteria, jenis, besaran ;
- c. mekanisme pemberian bantuan
- d. pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi
- f. pelaporan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian sosial bagi warga miskin , warga yang rentan terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pasien covid yang sedang atau telah menjalani isolasi mandiri atau isolasi pada fasilitas pemerintah daerah dan orang yang meninggal dengan pemakaman protokol Kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan swab/ PCR hasilnya *negative covid 19*.

BAB IV SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian bantuan sosial ini terdiri :
 - a. warga miskin atau warga yang rentan terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. pasien covid yang sedang atau telah menjalani isolasi mandiri di rumah atau isolasi pada fasilitas Pemerintah Daerah; dan

- c. orang yang meninggal dengan pemakaman protokol Kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan swab/ PCR hasilnya negative covid 19.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari BST dan BLT.

BAB V
KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BST DAN BLT
Bagian Kesatu
Kriteria Warga Penerima BST dan BLT
Pasal 5

Pemberian BST dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdampak Covid-19 namun belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa
- b. warga yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdampak Covid-19 namun belum menerima bantuan program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Desa;
- c. warga yang kehilangan mata pencaharian antara lain seperti:
 - 1) pedagang kecil yang tidak dapat berjualan;
 - 2) pekerja informal yang tidak bisa bekerja sehingga tidak punya penghasilan;
 - 3) buruh/karyawan yang dirumahkan atau terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
 - 4) pedagang Informal/pedagang kaki lima;
 - 5) profesi keagamaan; dan
 - 6) petugas kebersihan ditempat ibadah.

Pasal 6

Penerima BST dan BLT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis dan Besaran BST dan BLT
Pasal 7

- (1) Jenis BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Jenis BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) Pemberian BST dan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian BST dan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (5) Besaran perpanjangan Pemberian BST dan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian BST
Pasal 8

Mekanisme pemberian BST sebagai berikut :

- a. Petugas data Desa/ Kelurahan mendata warga masyarakat yang akan menerima BST dari Pemerintah Daerah
- b. Pendataan berbasis RT dan Desa;
- c. Calon penerima BST adalah keluarga miskin/ warga yang rentan terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang tidak mendapat Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, kartu pra kerja dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- d. Calon penerima BST harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. Dalam hal ditemukan calon penerima BST belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap;
- f. Hasil pendataan dibahas dalam musyawarah desa khusus /musyawarah untuk proses validasi, finalisasi dan penetapan data calon penerima BST dalam berita acara;
- g. penetapan data calon penerima BST hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan Pembakal/lurah ;
- h. Berita acara Musyawarah dan Keputusan Pembakal/ Lurah tentang Penetapan data calon penerima BST disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- i. Camat melakukan rekapitulasi calon Penerima BST di wilayahnya dan disampaikan ke Dinas Sosial, PPKB PP dan PA;
- j. Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses data yang disampaikan oleh camat yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- k. Kepala Dinas Sosial, PPKB PP dan PA mengajukan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada BPKAD dengan surat pengantar.
- l. Kepala BPKAD memerintahkan kepada bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat surat permintaan pembayaran.
- m. apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka pejabat penatausahaan keuangan BPKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- n. setelah Surat Perintah Membayar (SPM)diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- o. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah melakukan kredit ke rekening virtual account masing-masing penerima BST.
- p. Camat menginformasikan kepada Desa/Kelurahan untuk menyampaikan kepada penerima BST.
- q. Penerima BST Sedapat mungkin datang sendiri ketempat acara penyaluran bantuan dana dilokasi kecamatan masing-masing dengan tanpa diwakilkan dengan membawa kelengkapan administrasi /bukti diri seperti:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli + foto copy;
 - 2) Kartu Keluarga asli+foto copy masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan
 - 3) memperlihatkan/melampirkan surat undangan yang diterima dari pihak kecamatan.
- r. Bagi Penerima BST yang berhalangan hadir ke tempat pelaksanaan penerimaan/penyaluran dana dikarenakan faktor uzur/usia lanjut, sakit yang tidak memungkinkan untuk bepergian, bisa memberikan kuasa kepada keluarga yang paling dekat seperti suami/isteri/anak/saudara kandung, dengan bukti membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa diatas materai Rp. 6.000,- diketahui oleh pembakal/lurah masing-masing;

- s. Setelah selesai menerima bantuan dana yang diserahkan oleh petugas bank maka Penerima BST /atau orang yang diberi kuasa wajib berfoto ditempat/lokasi yang sudah disediakan oleh petugas, dengan memperlihatkan jenis bantuan (uang) yang diterima tersebut hal ini dimaksudkan sebagai bukti fisik dan bagian dari bentuk dokumentasi untuk pertanggungjawaban;
- t. Bagi Penerima BST yang memiliki data bermasalah seperti data ganda, NIK lebih atau kurang bahkan tanpa NIK, pada saat sudah berada dilokasi penyaluran dana diharapkan segera menuju tempat/meja penyelesaian berkas/dokumen bersama petugas yang akan menangani perbaikan/penyelesaian berkas/dokumen tersebut;
- u. Apabila Penerima BST yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan tidak bisa membuktikan/mempertanggungjawabkan dokumen/data-data yang diminta oleh petugas, maka bantuan dana tersebut tidak bisa dibayarkan;
- v. Apabila data / dokumen yang dimiliki oleh Penerima BST lengkap tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir penerimaan bantuan dana dapat diterima oleh aparat desa (pembakal/lurah) setempat dengan membawa Surat Kuasa;
- w. Apabila pada saat penyaluran dana dilapangan ditemukan data Penerima BST dinyatakan telah menerima jenis bantuan sosial lainnya, maka kepada Penerima BST tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran.
- x. Setiap jadwal penyaluran dana dilapangan harus disaksikan/didampingi oleh aparat desa/kelurahan masing-masing.

Bagian Keempat
Mekanisme pemberian BLT
Pasal 9

Mekanisme pemberian BLT sebagai berikut :

- a. Petugas data Desa/ Kelurahan mendata warga masyarakat yang akan menerima BLT dari Pemerintah Daerah
- b. Pendataan berbasis RT dan Desa;
- c. Calon penerima BLT adalah keluarga miskin/ warga yang rentan terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang tidak mendapat Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, kartu pra kerja dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- d. Calon penerima BLT harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. Dalam hal ditemukan calon penerima BLT belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap;
- f. Hasil pendataan dibahas dalam musyawarah desa khusus /musyawarah untuk proses validasi, finalisasi dan penetapan data calon penerima BLT dalam berita acara;
- g. penetapan data calon penerima BLT hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan Pembakal/lurah ;
- h. Berita acara Musyawarah dan Keputusan Pembakal/ Lurah tentang Penetapan data calon penerima BLT disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- i. Camat melakukan rekapitulasi calon Penerima BLT di wilayahnya dan disampaikan ke Dinas Sosial, PPKB PP dan PA;
- j. Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses data yang disampaikan oleh camat selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- k. Kepala Dinas Sosial, PPKB PP dan PA mengajukan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada BPKAD dengan surat pengantar.

- l. Kepala BPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk membuat surat permintaan pembayaran langsung.
- m. apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka pejabat penatausahaan keuangan BPKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- n. setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- o. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah melakukan kredit ke rekening virtual account masing-masing penerima BLT.
- p. Camat menginformasikan kepada Desa/Kelurahan untuk menyampaikan kepada penerima BLT.
- q. Penerima BLT Sedapat mungkin datang sendiri ketempat acara penyaluran bantuan dana dilokasi kecamatan masing-masing dengan tanpa diwakilkan dengan membawa kelengkapan administrasi /bukti diri seperti:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli + foto copy;
 - 2) Kartu Keluarga asli+foto copy masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan
 - 3) memperlihatkan/melampirkan surat undangan yang diterima dari pihak kecamatan.
- r. Bagi Keluarga Penerima BLT yang berhalangan hadir ke tempat pelaksanaan penerimaan/penyaluran dana dikarenakan faktor uzur/usia lanjut, sakit yang tidak memungkinkan untuk bepergian, bisa memberikan kuasa kepada keluarga yang paling dekat seperti suami/isteri/anak/saudara kandung, dengan bukti membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa diatas materai Rp. 6.000,- diketahui oleh pembakal/lurah masing-masing;
- s. Setelah selesai menerima bantuan dana yang diserahkan oleh petugas bank maka Penerima BLT /atau orang yang diberi kuasa wajib berfoto ditempat/lokasi yang sudah disediakan oleh petugas, dengan memperlihatkan jenis bantuan (uang) yang diterima tersebut hal ini dimaksudkan sebagai bukti fisik dan bagian dari bentuk dokumentasi untuk pertanggungjawaban;
- t. Bagi Penerima BLT yang memiliki data bermasalah seperti data ganda, NIK lebih atau kurang bahkan tanpa NIK, pada saat sudah berada dilokasi penyaluran dana diharapkan segera menuju tempat/meja penyelesaian berkas/dokumen bersama petugas yang akan menangani perbaikan/penyelesaian berkas/dokumen tersebut;
- u. Apabila Penerima BLT yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan tidak bisa membuktikan/mempertanggungjawabkan dokumen/data-data yang diminta oleh petugas, maka bantuan dana tersebut tidak bisa dibayarkan;
- v. Apabila data / dokumen yang dimiliki oleh Penerima BLT) lengkap tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir penerimaan bantuan dana dapat diterima oleh aparat desa (pembakal/lurah) setempat dengan membawa Surat Kuasa;
- w. Apabila pada saat penyaluran dana dilapangan ditemukan data Penerima BLT dinyatakan telah menerima jenis bantuan sosial lainnya, maka kepada Penerima BLT tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran; dan
- x. Setiap jadwal penyaluran dana dilapangan harus disaksikan/didampingi oleh aparat desa/kelurahan masing-masing.

BAB VI
JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
BAGI PASIEN TERKONFIRMASI COVID 19 YANG SEDANG ATAU TELAH
SELESAI MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH ATAU ISOLASI PADA
FASILITAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Besaran
Pasal 10

- (1) Bantuan bagi pasien covid 19 yang sedang atau telah menjalani isolasi mandiri di rumah atau isolasi pada fasilitas pemerintah daerah berupa uang tunai sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diberikan apabila selama di isolasi atau sesudah diisolasi baik mandiri di rumah atau di fasilitas Pemerintah Daerah belum pernah menerima bantuan sosial dengan jenis yang sama dari Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Desa.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diberikan 1 (satu) kali sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Bantuan
Pasal 11

Bantuan bagi pasien covid 19 yang sedang atau telah menjalani isolasi mandiri di rumah atau isolasi pada fasilitas pemerintah daerah diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan menyampaikan daftar pasien *covid 19* yang sedang atau telah menjalani isolasi mandiri di rumah atau isolasi pada fasilitas Pemerintah Daerah ke Dinas Sosial, PPKB PP dan PA.
- b. Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses lebih lanjut data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan verifikasi dengan cara menghubungi Pihak Desa terkait dengan jenis bantuan yang sama dari desa kepada orang yang bersangkutan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan;
- c. Berdasarkan persetujuan Bupati Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses pencairan dana;
- d. Pemberian Bantuan dilakukan dengan cara tunai atau non tunai ;
- e. Penerima bantuan melakukan penandatanganan pada daftar penerima sebagai pertanggungjawaban.

BAB VII
JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
BAGI MASYARAKAT YANG MENINGGAL DENGAN PEMAKAMAN PROTOKOL
KESEHATAN AKAN TETAPI BERDASARKAN PEMERIKSAAN SWAB/ PCR
HASILNYA NEGATIVE COVID 19.

Bagian Kesatu
Jenis dan Besaran
Pasal 12

- (1) Bantuan bagi masyarakat yang meninggal dengan pemakaman protokol kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan *swab/ PCR* hasilnya negative covid 19 berupa uang tunai sebesar Rp 2. 500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diberikan dalam rangka meringankan beban moral keluarga yang ditinggalkan.

- (3) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pasien yang meninggal dengan pemakaman protokol kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan swab/ PCR hasilnya *negative covid 19* pertama kali terjadi di Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Bantuan
Pasal 13

Bantuan bagi masyarakat yang meninggal dunia dengan pemakaman protokol kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan swab/ PCR hasilnya *negative covid 19* diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan menyampaikan daftar pasien yang meninggal dengan pemakaman protokol kesehatan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan swab/ PCR hasilnya *negative covid 19* kepada Dinas Sosial, PPKB PP dan PA.
- b. Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses lebih lanjut data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan verifikasi selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan;
- c. Berdasarkan persetujuan Bupati Dinas Sosial, PPKB PP dan PA memproses pencairan dana;
- d. Pemberian Bantuan dilakukan dengan cara non tunai ;
- e. Penerima bantuan melakukan penandatanganan pada daftar penerima sebagai pertanggungjawaban.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bank Penyalur menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan BST dan BLT kepada Kepala Dinas Sosial, PPKB PP dan PA.
- (4) Kepala Dinsos, PPKB PP dan PA menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan sosial Masyarakat Terdampak *Covid-19* kepada Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 14 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI , RENTAN/ TERKENA DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terus

Dibuat Oleh	
Nama :	HAMSINAH, SH
Jabatan :	KABAG.HUKUM
Paraf :	
T.Tangan :	
Dikoreksi Oleh	
Nama :	H. AINUR RAFIQ,S.Sos, M.AP
Jabatan :	ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA
Paraf :	
T. Tangan :	
Disetujui Oleh	
Nama :	H. FARIED FAKHMANSYAH,SP,MP
Jabatan :	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
Paraf :	
T. Tangan :	

meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

ra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sama bagi warga yang terkonfirmasi dan yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pemberian Bantuan Sosial;

ra dalam rangka memberikan kepastian hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial bagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan man sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;

ra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud n huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang terkonfirmasi, Rentan / Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah n 2020

- ng-Undang Nomor 27 Tahun 1959,tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 3273)